



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2010-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa peningkatan jumlah penduduk membawa dampak pada meningkatnya kebutuhan pokok pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan berpotensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan;
 - b. bahwa untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang, diperlukan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang tertuang dalam *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Karanganyar telah disusun Tahun 2010 namun masih belum ditetapkan dalam produk kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2035.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan tahun 2010-2035;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR TAHUN 2010-2035**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk yang selanjutnya disingkat GDPKP adalah arahan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk Tahun 2010-2035 yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan.
4. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

GDPKP Kabupaten Karanganyar disusun dengan maksud:

- a. memberikan arah pelaksanaan kebijakan pembangunan Kependudukan khususnya kebijakan pengendalian kuantitas Penduduk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2035;
- b. mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang;
- c. penataan persebaran Penduduk yang serasi sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- d. pengarahan mobilitas penduduk keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 11 April 2016
BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG GRAND DESIGN
PENGENDALIAN KUANTITAS
PENDUDUK KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2010-2035

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010-2035

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Isu kependudukan dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, merupakan isu strategis yang memiliki jangka panjang bagi kinerja pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan pokok pangan, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan berpotensi terjadinya degradasi lingkungan. Kekhawatiran banyak orang tentang keamanan pangan misalnya, secara langsung berhubungan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengembalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk rimendukung upaya tersebut diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang dalam bentuk kebijakan yang tertuang dalam *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk.

Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. *Grand Design* Pembangunan Kuantitas Penduduk diperlukan untuk menanggulangi dampak pertumbuhan kependudukan secara lintas sektoral agar dapat mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- i. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

3. TUJUAN

Tujuan *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Karanganyar adalah:

- a. memberikan arah pelaksanaan kebijakan pembangunan kependudukan khususnya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2035;
- b. mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang;
- c. penataan persebaran penduduk yang serasi sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- d. pengarahan mobilitas penduduk keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- e. tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa;
- f. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.

4. KEBIJAKAN

Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan yang dirumuskan dalam *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk, yaitu:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan persebaran;
- b. Pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- c. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan.

5. STRATEGI

Strategi pelaksanaan *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk dilakukan melalui:

- a. Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalitas dan pengarahan mobilitas penduduk.

6. SASARAN

Pengendalian kuantitas penduduk mempunyai 3 (tiga) sasaran pokok kuantitatif, yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan persebaran penduduk. Data pada Tabel 1 menunjukkan sasaran *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Karanganyar.

7. PENGERTIAN

- a. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
- b. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
- c. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- d. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- e. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
- f. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
- g. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- h. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- i. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- j. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
- k. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- l. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
- m. Pengarahan Mobiltas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- n. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- o. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- p. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- q. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
- r. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
- s. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
- t. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara selaras, serasi, seimbang, rukun, tertib dan aman.
- u. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- v. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- w. Menteri, yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.

BAB II. PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

1. Pengaturan Fertilitas, dilakukan melalui Program Keluarga Berencana, meliputi:
 - a. Pendewasaan usia perkawinan;
 - b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. Peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
 - g. Peningkatan pendidikan dan peran wanita
 Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
2. Penurunan Mortalitas, dilakukan melalui:
 - a. Penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. Penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. Penurunan angka kematian bayi dan anak.

BAB III. TIM KOORDINASI

Pelaksanaan GDPKP diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pelaksanaan GDPKP didukung oleh Tim Koordinasi pelaksanaan GDPKP Kabupaten, meliputi:

1. Tugas

- a. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP Kabupaten mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPKP di wilayah Kabupaten;
- b. Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPKP di wilayah kabupaten, tim koordinasi pelaksanaan GDPKP kabupaten memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPKP Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP Provinsi.

2. Susunan Keanggotaan

- a. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP Kabupaten terdiri atas:
- b. Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP Kabupaten terdiri atas unsur pemerintah daerah dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.


BAB IV. PENDANAAN

1. Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Segala dana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPKP Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V. PENUTUP

Demikian *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk sebagai pedoman seluruh instansi pemerintah, unsur terkait dalam melaksanakan *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk.

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO